

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada 5 keluarga dari warga biasa dan 3 keluarga dari tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Adapun uraian hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 keluarga dari warga biasa dengan 1 orang sebagai perwakilan adalah sebagai berikut:

1. Inisial : IM
Umur : 54 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Desa Padang Luas

Menurut responden ini, fenomena penangguhan tersebut merupakan salah satu praktik dari adat Banjar yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Namun hal tersebut bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan melainkan hanya mengikuti kebiasaan turun-temurun yang masih berlaku di daerah tersebut. Alasan responden melakukan penangguhan tersebut karena diyakini bahwa jika mempelai laki-laki dan perempuan dikumpulkan setelah menikah sebelum dilakukan *walimatul ursy'*, maka masyarakat tidak lagi antusias untuk pergi ke acara *walimatul ursy'* karena sudah mengetahui siapa mempelai pengantin yang akan bersanding. Situasi tersebut menjadikan acara *walimatul ursy'* tidak terlalu ramai karena salah satu

yang menjadikan acara *walimatul ursy'* ini ramai adalah rasa antusias dan penasaran masyarakat terhadap mempelai yang akan bersanding.

Saat penulis melakukan wawancara, responden menceritakan mengenai pernikahan ketiga anaknya. Responden memiliki 3 orang anak yaitu 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Ketika anak pertama perempuan menikah, dilakukan penangguhan sekitar 18 hari sampai dilakukannya acara *walimatul ursy'*. Selama 18 hari tersebut mempelai laki-laki dan perempuan belum tinggal satu rumah karena adat kebiasaan yang sudah ada sejak dulu. Adapun alasan memilih jarak 18 hari tersebut karena masih menunggu *musim katam* (musim panen padi). Namun berbeda dengan anak ke-2 dan anak ke-3 yang tidak dilakukan penangguhan. Responden menjelaskan alasan hal tersebut tidak dilakukan yaitu karena tempat tinggal suami anak ke-2 yang cukup jauh sehingga acara dilakukan berdekatan yaitu sabtu menikah minggu *walimatul ursy'*. Adapun alasan responden tidak melakukan penangguhan pada anak ke-3 karena sebelumnya acara *walimatul ursy'* sudah dilaksanakan oleh keluarga pihak mempelai perempuannya.¹

2. Inisial : FT
Umur : 62 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Bhakti Abri Desa Handil Negara

¹ IM, Istri, Wawancara pribadi, 23 Mei 2024.

Menurut responden ini, tindakan penanggungan tersebut merupakan adat secara turun temurun yang ada hingga saat ini. Responden percaya bahwa berkumpul sebelum diadakan acara *walimatul ursy*' akan menghilangkan cahaya di wajah mempelai khususnya mempelai perempuan serta menjadikan wajah pengantin perempuan tidak berseri lagi ketika bersanding di pelaminan.

Dalam hal tersebut responden tetap memberikan kebebasan untuk anak-anak responden ketika sudah melakukan akad nikah untuk berkumpul atau tidak walaupun belum diadakan acara *walimatul ursy*'. Responden beralasan bahwa pada dasarnya setelah menikah laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi suami istri. Namun anak-anak responden yang tidak mau berkumpul sebelum diadakan acara *walimatul ursy*' karena beranggapan pernikahannya tersebut belum resmi serta merasa malu jika harus satu rumah. Selain itu responden juga mengatakan bahwa anak-anak responden sebelum menikah memang tidak ada yang mengenal pacaran, sehingga malu jika harus berkumpul sebelum diadakannya acara *walimatul ursy*'.

Responden mengatakan bahwa acara *walimatul ursy*' tidak harus mewah. *Walimatul ursy*' yang dilaksanakan responden untuk anak-anak beliau dapat dikatakan sederhana karna menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Saat melaksanakan acara *walimatul ursy*' untuk anak-anak responden, responden mengundang *grup habsyi* dan *bakuntau* sebagai hiburan di acara *walimatul ursy*' dan dianggap tidak terlalu berlebihan serta dapat dijangkau oleh responden.²

² FT, Istri, Wawancara pribadi, 23 Mei 2024.

3. Inisial : SH
Umur : 54 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Rahayu Desa Kali Besar

Responden ini tidak mengklaim fenomena penungguhan malam pertama sebelum diadakan acara *walimatul ursy'* sebagai sebuah adat yang wajib untuk dijalankan, namun responden juga tidak menyalahkan hal tersebut dan mengklaim penungguhan tersebut sebagai kebiasaan yang ada sejak dulu serta setiap orang berhak menentukan pilihannya masing-masing. Responden menganggap jika mempelai dikumpulkan dalam satu atap sebelum diadakan acara *walimatul ursy'* maka ketika acara *walimatul ursy'* mempelai tidak akan berseri lagi dan membuat orang yang melihat jadi biasa atau tidak pangling. Menurut responden orang-orang yang berkumpul sebelum acara *walimatul ursy'* maka ketika bersanding di pelaminan wajah mempelai perempuan akan terlihat biasa saja. Selain itu responden juga mengatakan bahwa jika mempelai dikumpulkan, sebagian masyarakat sekitar akan memberikan komentar yang tidak nyaman didengar karena memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa mempelai pengantin belum boleh berkumpul sebelum diadakan acara *walimatul ursy'*.

Saat penulis melakukan wawancara, responden menceritakan bahwa responden memiliki 2 orang anak yang diantaranya dilakukan penungguhan selama 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan tersebut mempelai pengantin tidak

berkumpul dalam satu rumah sampai dengan diadakannya acara *walimatul ursy'*. Alasan reponden melakukan penungguhan yang cukup lama tersebut karena menunggu *musim katam* tiba. *Musim katam* sendiri dapat diartikan dengan musim panen padi yang mana sebagian dari hasil panen tersebut digunakan untuk melaksanakan acara *walimatul ursy'*.³

4. Inisial : MN
Umur : 58 Tahun
Pendidikan : SLTP/ sederajat
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Swadaya Desa Kurau

Menurut responden, setelah dilaksanakannya akad nikah, maka mempelai laki-laki belum boleh tinggal satu atap dengan mempelai perempuan karena dapat menghilangkan aura pengantin saat bersanding dipelaminan ketika acara *walimatul ursy'* dilaksanakan. Responden ini, menganggap fenomena penungguhan tersebut merupakan adat Banjar yang sudah ada sejak dulu dan tidak memberikan dampak buruk kepada yang menjalankannya sehingga sudah sepatutnya untuk dilestarikan agar tidak tenggelam oleh waktu. Hal tersebut terjadi atas dasar kepercayaan orang tua zaman dulu yang kemudian dijalankan oleh reponden terhadap anak responden yang menikah.

³ SH, Istri, Wawancara pribadi, 23 Mei 2024.

Namun dalam hal tersebut, responden memilih untuk tidak memberi jeda hari antara akad nikah dengan acara *walimatul ursy'* yang dilakukan responden kepada anaknya. Maksudnya, pernikahan dan acara *walimatul ursy'* digabung atau dilakukan dalam satu hari yang sama. Sebagai alternative lain jika tidak bisa menjalankan kebiasaan tersebut jarak akad nikah dengan acara *walimatul ursy'* sekurang-kurangnya dua hari yaitu sabtu akad nikah dan minggu acara walimatul ursy'.

Menurut pengakuan responden, acara yang dilaksanakan dalam pernikahan anaknya cukup sederhana. Di saat kebanyakan orang lain melaksanakan acara *walimatul ursy'* dengan sangat meriah, seperti pelaminan yang berada diluar rumah dan menggunakan panggung besar, menghadirkan hiburan yang mahal, dan lain sebagainya. Responden lebih memilih menggunakan pelaminan didalam rumah yang sederhana dan tanpa hiburan seperti kebanyakan orang dalam melaksanakan acara *walimatul ursy'*.⁴

5. Inisial : MJ
Umur : 63 Tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Ibadah Desa Kurau

⁴ MN, Istri, Wawancara Pribadi, 24 Mei 2024.

Menurut responden, penangguhan tersebut merupakan adat Banjar yang harus dijalankan. Responden menganggap jika mempelai dikumpulkan sebelum diadakan acara *walimatul ursy*' dan dilihat banyak orang, ada kemungkinan terjadi fitnah karena pernikahan tersebut belum diketahui banyak orang. Jika hal tersebut terjadi, maka ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas. Hal tersebut juga dapat berdampak pada keluarga yang dianggap tidak mampu menjaga anaknya khususnya anak perempuan. Lebih jelasnya, keluarga membiarkan anak perempuan tersebut bersama laki-laki yang belum menjadi mahramnya. Oleh karena itu *walimatul ursy*' sangat penting untuk diadakan karena selain untuk ungkapan rasa syukur, *walimatul ursy*' juga sebagai bentuk pengumuman secara tidak langsung bahwa seorang laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi suami istri.

Responden menganggap penangguhan tersebut dilakukan demi menjaga nama baik keluarga terkhusus seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak perempuannya agar tidak menimbulkan kabar yang simpang siur. Jika ingin tidak terjadi penangguhan maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan membuat acara akad nikah dan acara *walimatul ursy*' tidak berjarak sebagaimana yang dilakukan responden terhadap anak ke-3. Menurutnya jika terjadi fitnah atau kesalahpahaman antara masyarakat dengan responden ditakutkan terjadinya perselisihan. Responden menuturkan bahwa hubungan dengan manusia akan lebih sulit jika seseorang melakukan kesalahan ditimbang dari hubungan manusia dengan tuhan. Maksudnya, ketika seorang manusia memiliki kesalahan kepada tuhan maka yang diperlukan adalah minta pengampunan kepada Allah SWT.

atas kesalahan yang dilakukan serta bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama atau serupa dengan yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan ketika manusia memiliki kesalahan kepada sesama manusia maka akan lebih sulit untuk berdamai karena sejatinya hanya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi setiap hamba-hambanya.

Responden sendiri memiliki 3 orang anak yaitu 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki yang ketiganya masing-masing sudah menikah. Anak ke-1 jarak antara akad nikah dengan acara *walimatul ursy*' 1 minggu dan selama belum diadakan acara *walimatul ursy*' tersebut mempelai laki-laki belum boleh tinggal bersama dengan anak responden. Anak ke-2 responden adalah laki-laki, setelah akad nikah di kediaman mempelai perempuan anak responden tidak langsung menetap bersama mempelai perempuan melainkan ikut pulang bersama responden dan kembali lagi kerumah mempelai perempuan untuk acara *walimatul ursy*' satu minggu setelah dilakukan akad nikah. Berbeda dengan anak perempuan ke-3 yang tidak dilakukan penangguhan karena akad nikah dan acara *walimatul ursy*' yang tidak berjarak hari yaitu rabu menikah dan kamis acara *walimatul ursy*'.⁵

6. Inisial : AK
 Umur : 54 Tahun
 Pendidikan : SLTA/ sederajat
 Pekerjaan : Kepala Desa
 Alamat : Jl. Swadaya Desa Kurau

⁵ MJ, Istri, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024.

Menurut responden penanggungan tersebut masih tetap ada sampai sekarang. Salah satu yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu karena adanya kebiasaan yang ada sejak dulu dan dianut oleh masyarakat setempat. Jika anak-anak responden melakukan akad nikah dan acara *walimatul ursy'* yang memiliki jarak beberapa antara keduanya, responden akan menyerahkan semua keputusan kepada anak-anak responden untuk memilih mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat ataupun tidak. Responden mengatakan bahwa ketika menikah dulu juga melakukan penanggungan karena hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan yang ada di sekitar responden.

Menurut responden tidak ada standar khusus yang harus dipenuhi untuk melakukan acara *walimatul ursy'* di Kecamatan Kurau khususnya Desa Kurau. Semua tergantung kemampuan masing-masing keluarga yang ingin mengadakan acara *walimatul ursy'*. Namun juga terdapat kebiasaan yang masih ada sampai saat ini dalam waktu pelaksanaan acara *walimatul ursy'* khususnya dari pihak mempelai perempuan, yaitu menunggu *musim katam* (musim panen padi) untuk menambah biaya acara *walimatul ursy'* yang akan dilakukan.⁶

7. Inisial : AR
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Ketua LAD (Lembaga Adat Daerah)
Alamat : Jl. Swadaya Desa Kurau

⁶ AK, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, 1 Juni 2024.

Menurut responden penangguhan berkumpulnya pasangan suami istri sebelum diadakan acara *walimatul ursy*' ini sudah sangat lumrah atau biasa dalam sebuah masyarakat, namun responden sendiri sudah tidak menjalankan kebiasaan tersebut. Responden mengungkapkan bahwa ketika seseorang sudah melakukan akad nikah maka sah-sah saja jika ingin berkumpul karena berpegang pada hukum agama. Selain itu menurut responden, sebagian orang juga ada yang hanya melakukan akad nikah dan tidak melaksanakan acara *walimatul ursy*'.

8. Inisial : HA

Umur : Tahun

Pendidikan : -

Pekerjaan : Tokoh Agama

Alamat : Jl. Lingkar Kurau Desa Kurau

Responden mengatakan bahwa adat yang ada di masyarakat bukanlah hal yang bertentangan dengan agama Islam. Agama boleh mengikuti adat yang memang sudah ada sejak lama, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun responden juga tidak menentang jika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk berkumpul meskipun belum melakukan acara *walimatul ursy*'. Menurut responden pada dasarnya mereka sudah sah menjadi suami istri dimata agama Islam karena telah melakukan akad nikah yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti adanya mempelai laki-laki, mempelai

perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul serta terpenuhinya syarat-syarat yang menjadikan sahnya sebuah pernikahan.⁷

4.1. Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan/Status	Praktik Penungguhan Malam Pertama Pasangan Suami Istri	Faktor Yang Mempengaruhi Penungguhan Malam Pertama Pasangan Suami Istri
1.	Informan 1/ Orang Tua	Melakukan penungguhan malam pertama terhadap anak ke-1. Anak ke-2 tidak ada jarak antara akad nikah dengan acara walimah. Anak ke-3 dilakukan penungguhan malam pertama.	-Adat Banjar -Kebiasaan turun-temurun -Menjadikan acara lebih ramai
2.	Informan 2/ Orang Tua	Melakukan penungguhan malam pertama terhadap anak-anaknya atas kemauan anak-anaknya sendiri.	-Adat Banjar -Wajah tidak bercahaya -Wajah tidak berseri
3.	Informan 3/ Orang Tua	Melakukan penungguhan malam pertama selama 1 bulan	-Kebiasaan yang ada sejak dulu -Wajah tidak berseri -Tidak membuat pangling -Mendapat Gunjingan
4.	Informan 4/ Orang Tua	Tidak mempraktikkan penungguhan malam pertama karena tidak ada jarak hari antara akad nikah dengan walimah.	-Adat Banjar -Menghilangkan aura pengantin saat bersanding -Kepercayaan orang tua zaman dulu
5.	Informan 5/ Orang Tua	Melakukan penungguhan malam pertama terhadap anak ke-1 dan ke-2. Anak ke-3 tidak dilakukan penungguhan	-Menimbulkan fitnah -Menjaga nama baik keluarga

⁷ HA, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 2 Juni 2024.

		malam pertama karena tidak ada jarak hari antara akad nikah dengan walimah	
6.	Informan 6/ Kepala Desa	Menyerahkan keputusan mengenai penanguhan ini kepada anak-anaknya.	-Kebiasaan yang ada sejak dulu -Menunggu musim panen padi
7.	Informan 7/ Ketua LAD	Tidak melakukan penanguhan malam pertama terhadap anak-anaknya.	-Kebiasaan masyarakat -Pendidikan
8.	Informan 8/ Tokoh Agama		-Adat masyarakat

B. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis sama sekali tidak bermaksud untuk menghakimi para informan atau adat yang terdapat pada Kecamatan Kurau, melainkan penulis hanya mencari tahu dan mempelajari bagaimana praktik penanguhan malam pertama pasangan suami istri serta faktor yang mempengaruhi terjadinya penanguhan malam pertama pasangan suami istri tersebut.

Setelah penulis melakukan penelitian kemudian mengumpulkan data yang diperoleh dari para responden. Sebagian masyarakat masih melakukan penanguhan malam pertama kepada anak-anak nya dengan beragam alasan yang menguatkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Seperti menghilangkan cahaya wajah ketika acara *walimatul ursy*, wajah tidak berseri lagi, maksudnya ketika mempelai pengantin bersanding di pelaminan ketika acara *walimatul ursy* khususnya mempelai perempuan, wajah mempelai tersebut akan terlihat biasa saja

atau tidak memancarkan cahaya sebagaimana mempelai yang tidak dikumpulkan sebelum dilaksanakannya acara *walimatul ursy'*. Bisa menimbulkan fitnah, maksudnya jika acara *walimatul ursy'* belum dilaksanakan maka ada kemungkinan masyarakat yang belum mengetahui bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tersebut sudah sah menjadi suami istri. Maka jika kedua mempelai tersebut kelihatan berduaan maka memungkinkan ada orang yang salah paham karena salah satu tujuan diadakannya acara *walimatul ursy'* disini ialah mengumumkan kepada masyarakat yang diundang bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki sudah sah dalam sebuah ikatan pernikahan. Selain itu juga terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa jika mempelai pengantin yang dikumpulkan sebelum adanya acara *walimatul ursy'*, maka masyarakat tidak antusias lagi untuk datang ke acara *walimatul ursy'* karena sudah mengetahui siapa pengantin yang akan bersanding pada acara *walimatul ursy'* tersebut.

Diantara para responden yang diwawancara oleh penulis, juga terdapat responden yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih menjalankan adat penungguhan malam pertama tersebut atau tidak. Hal tersebut didasari atas keyakinan bahwa akad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sudah cukup untuk menjadikan halalnya sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan akad nikah dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, keduanya sudah sah menjadi sepasang suami istri didalam agama Islam. Mereka memiliki hak untuk menjalin hubungan selayaknya suami istri pada umumnya. Selain itu

juga terdapat responden yang sudah tidak lagi menjalankan tradisi penungguhan tersebut.

Berdasarkan analogi terhadap teori mengenai kewarisan yang terjadi dalam sebuah keluarga, bahwa didalam keluarga umumnya terjadi kewarisan yang tidak semuanya menyangkut harta namun juga bisa berupa warisan kebudayaan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya masyarakat yang melakukan penungguhan tersebut karena meneruskan kebudayaan yang dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya. Sehingga ketika mereka menikahkan anak-anaknya juga melakukan penungguhan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua responden dulu.

1. **Praktik penungguhan malam pertama pasangan suami istri**

Menurut syariat Islam, seorang laki-laki dan perempuan akan sah menjadi sepasang suami istri ketika telah melaksanakan akad nikah yang sesuai dengan hukum *syara'*. Dalam hal ini mereka berhak untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai suami istri. Namun dalam hukum adat akad nikah ini belum cukup untuk seorang laki-laki dan perempuan dapat berkumpul selayaknya suami istri sebelum diadakannya acara *walimatul ursy'*.⁸ Meskipun demikian, akad nikah juga bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Akad nikah disini merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam agama Islam. Adanya akad nikah maka akan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dimata agama.

⁸ Daud, *Islam & masyarakat Banjar*, 194.

Praktik penungguhan malam pertama pasangan suami istri ini dilakukan dengan tidak membolehkan pasangan suami istri yang sudah menikah untuk berkumpul dalam satu rumah. Setelah pasangan suami istri itu melakukan akad nikah, maka suami tidak boleh tinggal satu rumah dengan istrinya. Melaikan harus pulang kerumahnya sampai acara *walimatul ursy'* dilaksanakan.

Berdasarkan pernyataan dari responden inisial IM, FT, SH, dan MJ bahwa penungguhan malam pertama yang diterapkan pada anak-anaknya setelah akad nikah dilaksanakan. Setelah dilaksanakannya akad nikah, pasangan dari anak-anak mereka ikut pulang dengan keluarganya. Anak-anak responden baru berkumpul dengan pasangannya ketika acara *walimatul ursy'* telah selesai dilaksanakan. Dalam hal ini, mungkin para pasangan yang ditungguhkan malam pertamanya tidak ada yang keberatan sehingga penungguhan malam pertama tersebut dapat dijalankan dengan baik dan belum pernah terjadi masalah atau pertentangan ketika penungguhan malam pertama tersebut dijalankan. Adapun pernyataan dari responden inisial MN tidak melakukan penungguhan malam pertama terhadap anaknya karena tidak ada jarak hari antara akad nikah dengan acara *walimatul ursy'*. Hal ini dilakukan responden sebagai jalan alternatif untuk tetap menjalankan kebiasaan penungguhan malam pertama yang dipercayainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para responden, terjadinya penungguhan malam pertama yang ada di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut khususnya pada Desa Kurau, Desa Padang Luas, Desa Handil Negara, dan Desa Kali Besar ini juga dilakukan karena adanya kebiasaan yang ada di masyarakat secara turun temurun. Walaupun tidak ada paksaan untuk

menjalankan penungguhan malam pertama sebelum diadakannya acara *walimatul ursy*' ini, akan tetapi sebagian masyarakat masih menjalankan kebiasaan tersebut dengan semestinya.

Adapun runtutan acara pernikahan yang umumnya terjadi adalah sebagai berikut: ketika mempelai laki-laki ingin pergi ke tempat diadakannya akad nikah, sebelumnya keluarga dari pihak laki-laki akan mengadakan selamat sebagai pelepasan mempelai laki-laki. Setelah itu mempelai laki-laki beserta penggiringnya akan mendatangi acara akad nikah yang sudah disiapkan oleh mempelai perempuan.

Acara akad nikah bisa dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, masjid, ataupun di KUA Kecamatan dimana mempelai perempuan tinggal. Sesampainya di tempat acara, maka mempelai laki-laki akan melaksanakan akad nikah. Ketika melakukan akad nikah, mempelai perempuan tetap berada dikamarnya hingga selesai akad nikah diucapkan. Ketika akad nikah selesai baru mempelai perempuan diperkenankan untuk bertemu dengan mempelai laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya. Setelah sah menjadi suami istri, maka acara selanjutnya menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pihak keluarga misalnya seperti *basasahatan pantun* dan lain sebagainya. Setelah seluruh acara akad nikah selesai, maka pihak laki-laki akan pulang kerumahnya sampai dengan acara *walimatul ursy*' dilakukan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanguhan malam pertama pasangan suami istri

Dalam terjadinya penanguhan malam pertama yang ada di Kecamatan Kurau Kabupaten tanah laut, hal tersebut bukanlah sebuah aturan tertulis yang semua orang harus mentaatinya. Penanguhan malam pertama pasangan suami istri tersebut merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan sebagian masyarakat telah menganggap hal tersebut sebagai adat Banjar yang memiliki sisi positif dengan berbagai macam kepercayaan.

Indonesia merupakan negara yang memang dikenal dengan keberagaman adat dan budayanya, sehingga didalam suatu masyarakat tentu memiliki adat kebiasaan serta budayanya masing-masing. Hal tersebut dapat didasari oleh semboyan Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Di Kecamatan Kurau, ketika mempelai laki-laki dan perempuan bercampur atau berkumpul setelah akad dimana acara *walimatul ursy'* belum dilaksanakan, Maka masyarakat percaya bahwa hal tersebut dapat menghilangkan cahaya wajah atau seri wajah ketika bersanding dipelaminan. Selain itu menurut responden inisial MJ terdapat juga kepercayaan yang menganggap jika penanguhan tersebut tidak dijalankan, maka besar kemungkinan terjadinya fitnah karena ketidak-tahuan masyarakat mengenai pernikahan yang sudah dilakukan namun belum mengadakan acara *walimatul ursy'*. Acara akad nikah yang umumnya dilaksanakan terbilang sederhana karena setelah akad nikah tersebut akan ada lagi acara *walimatul ursy'* yang digelar setelah beberapa hari atau batas waktu yang ditentukan masing-masing dari pihak keluarga.

Sebagaimana ungkapan dari responden inisial AR yang beranggapan bahwa tradisi penanguhan ini memang masih ada dan masih terdapat masyarakat yang memegang prinsip tersebut. Responden sendiri menganggap hal tersebut sah-sah saja namun tidak memegang prinsip itu lagi. Ketika penulis melakukan wawancara kepada responden inisial AR, terdapat 1 orang yang juga berada dilokasi dan memiliki anak dengan pendidikan yang tinggi. Beliau memberikan pernyataan bahwa tidak lagi menjalankan penanguhan tersebut karena penanguhan tersebut sudah lama atau bisa penulis simpulkan dengan tertinggal.

Menurut penulis, ketika didalam sebuah keluarga terdapat orang yang berpendidikan tinggi. Maka bisa mempengaruhi orang-orang disekitar lebih khusus keluarganya. Sehingga memungkinkan untuk tidak lagi berpegang pada prinsip yang mengharuskan untuk menanguhkan sepasang suami istri yang sudah melakukan akad nikah namun belum melakukan acara *walimatul ursy'*. Sederhananya mereka akan memilih jalan yang lebih simple atau bisa dikatakan modern dengan tidak lagi menjalankan kebiasaan tersebut. Perubahan semacam ini dapat dikategorikan kedalam perubahan *progressif* atau perubahan yang membawa pada kemajuan bagi masyarakat.⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis juga dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang mendorong masyarakat masih melakukan atau tidaknya suatu penanguhan tersebut adalah pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang baik maka dapat membuka pikiran masyarakat untuk menerima hal-hal baru dan mampu menilai kebudayaan mana yang dapat

⁹ Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, 178.

memenuhi kebutuhan zaman yang sekarang dijalani. Perubahan yang terjadi diharapkan selalu mengalami perubahan yang membawa pada kebaikan. Sebagaimana perubahan yang diinginkan oleh agama yaitu perubahan yang membawa pada kebaikan orang-orang yang menjalaninya serta tetap berada pada tuntunan hukum *syara'*.

Dalam perspektif antropologi, terdapat juga teori yang disebut dengan *rite of passage* (ritus peralihan) yang pertama kali diajukan oleh Arnold Van Gennep dalam karya tulisnya yang berjudul "*The Rites of Passage*" pada tahun 1908.¹⁰ Berisi tentang berbagai perayaan budaya yang menandai berubahnya status seseorang diantaranya yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi sepasang suami istri yang sah dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini adat penungguhan malam pertama pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Kurau dapat dikategorikan sebagai rangkaian perayaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menandai berubahnya status pada seseorang.

Mengikuti perbedaan antara tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*) oleh Robert Redfield, tradisi dapat dibedakan menjadi 2 jenis diantaranya jenis tradisi masyarakat dan jenis tradisi keluarga.¹¹ Jenis tradisi masyarakat adalah sebuah tradisi yang menjadi pembeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang terdapat dalam sebuah daerah. Adat yang terdapat dalam masyarakat Kecamatan Kurau yaitu penungguhan berkumpulnya suami istri yang sudah melakukan akad nikah namun belum dilaksanakan acara

¹⁰ Brenner, *Women's Rites of Passage*, 11.

¹¹ "Culture and civilization: Robert Redfield – Theories and methods in social cultural Anthropology."

walimatul ursy' ini juga termasuk dalam jenis tradisi masyarakat yang menjadi pembeda dengan masyarakat lainnya.

Sedangkan tradisi keluarga adalah tradisi yang wariskan atau diturunkan oleh nenek moyangnya. Dimana tradisi tersebut ada karena pengaruh dari keluarga sebelumnya dan dapat menyebar kepada orang sekitarnya.¹² Dalam hal ini penanggihan yang ada di masyarakat Kecamatan Kurau dapat digolongkan pada dua jenis tradisi ini yaitu tradisi keluarga dan tradisi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, adat kebiasaan tersebut sudah ada sejak zaman dulu dan responden yang masih melakukan penanggihan terhadap anak-anaknya ini juga pernah mengalami hal serupa ketika menikah dulu. Maksudnya, adat yang ada pada masyarakat Kecamatan Kurau merupakan hasil dari warisan nenek moyang dan masih dijalankan oleh sebagian orang sampai saat ini.

Dalam hal penanggihan malam pertama pasangan yang sudah sah menjadi suami istri ini dapat dikaitkan dengan *'urf* atau kebiasaan. *'Urf* adalah kebiasaan atau adat yang diakui oleh masyarakat tertentu. *'Urf* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits, diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, serta membawa manfaat kepada masyarakat dan tidak merugikan pihak manapun. Adapun menurut HA sebagai tokoh agama, hal tersebut boleh dilakukan karena hukum

¹² Ahmadi, *Ilmu sosial dasar*, 91.

Islam dapat mengikuti pada adat kebiasaan yang ada di masyarakat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Maka kebiasaan menanggihkan malam pertama pasangan suami istri dapat dianggap sebagai *'urf shahih* jika:

- a. Dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak mempelai dan orang tua selaku orang yang melakukan penanggihan.
- b. Tidak menimbulkan mudarat.
- c. Dipandang positif oleh masyarakat setempat.

Namun jika kebiasaan ini menimbulkan mudarat atau dipaksakan tanpa memperhatikan kesejahteraan individu, maka bisa dianggap sebagai *'urf fasid*.